



## Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online

Anggun Lestari Suryamizon & Fauzi Iswari

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [anggunmizon31@gmail.com](mailto:anggunmizon31@gmail.com) & [iswari.fauzi@gmail.com](mailto:iswari.fauzi@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to determine the forms of legal protection for online loan consumers. When conducting online loan transactions, many people as consumers do not know which fintech providers have registered and fintech companies that are not registered. People tend to be tempted by offers in the form of cheap terms and fast transactions without first seeing or checking whether the fintech service has been registered or not. It is hoped that with this research, online loan consumers before making loans to always be careful in choosing fintech. In addition, it is also expected that consumers if they do not really know in detail about online loans and companies that serve online loans, it is better not to make these online loan transactions.*

**Keywords:** *legal protection; online loans; breach of contract*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk upaya perlindungan hukum kepada konsumen pinjaman online. Saat melakukan transaksi pinjaman online, masyarakat sebagai konsumen banyak yang tidak mengetahui perusahaan penyelenggara fintech yang telah terdaftar dan perusahaan fintech yang tidak terdaftar. Masyarakat cenderung tergiur dengan tawaran berupa persyaratan yang murah dan transaksi cepat tanpa terlebih dahulu melihat ataupun mengecek apakah layanan fintech tersebut telah terdaftar atau belum. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, konsumen pinjaman online sebelum melakukan pinjaman agar selalu berhati-hati dalam memilih fintech. Selain itu, juga diharapkan kepada konsumen jika tidak benar-benar mengetahui secara detail dengan pinjaman online serta perusahaan yang melayani pinjaman online, lebih baik tidak melakukan transaksi pinjaman online tersebut.*

**Kata kunci:** *perlindungan hukum; pinjaman online; wanprestasi*

### A. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya teknologi modern yang didukung dengan media sosial (*social media*) membuat informasi dapat menyebar luas dan mendorong kegiatan usaha diberbagai bidang. Hal ini mempermudah pelaku usaha melebarkan sayapnya. Pelaku usaha beramai-ramai memanfaatkan media sosial sebagai ajang promosi usaha mereka.

Hal ini, didukung pula oleh sebagian sifat manusia modern yang terjangkiti oleh penyakit hedonisme yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang perkembangan dan pertumbuhan ekonominya cukup pesat, khususnya di sektor bisnis. Bisnis merupakan kegiatan organisasi tertentu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memproduksi barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.<sup>2</sup>

Maraknya keberadaan *star up* ataupun bisnis *online* lainnya khususnya yang bergerak di bidang jasa keuangan yang disebut dengan *Fintech* (*Financial Technology*). Tentunya, hal ini juga menjadi salah satu tugas penting dari Pemerintah untuk memberikan suatu respon dalam bentuk perlindungan hukum, baik itu untuk penyelenggara bisnis maupun untuk masyarakat yang berperan sebagai nasabah.

Kemunculan perusahaan-perusahaan berbasis *Fintech* terutama yang menawarkan layanan pinjam-meminjam uang atau *Peer To Peer Lending* (*P2PL*) saat ini semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator di antaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK tersebut, mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa disebut dengan *Fintech Peer To Peer Lending*. Layanan ini merupakan suatu terobosan di mana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked people*) akan tetapi sudah melek teknologi. Layanan *Fintech* berbasis P2PL menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Absori. (2006). "Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No.1, Maret 2006: p. 39-52.

<sup>2</sup> Toman Sony Tambunan & amp; Wilson R.G. Tambunan. (2019). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 5.

<sup>3</sup> Reynold Wijaya. "P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan", dalam <https://money.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan>, diakses pada 29 Mei 2020

Pesatnya perkembangan *Fintech* tidak serta-merta membawa dampak positif saja, akan tetapi banyak permasalahan yang muncul, terutama dari layanan pinjaman uang berbasis *Fintech* atau pinjaman online. Mudahnya syarat dalam pengajuan pinjaman membuat banyak orang tergiur untuk mengajukan pinjaman, di mana dengan hanya bermodalkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mengisi data pribadi saja, setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan dana secara cepat. Namun dari kemudahan tersebut, konsumen sering terjebak dalam jerat bunga pinjaman yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh belum adanya aturan mengenai batas bunga yang ditetapkan terhadap layanan ini, serta tindakan penagihan pinjaman yang dilakukan secara intimidatif yang terkadang menimbulkan keresahan di masyarakat.

Banyaknya aduan terkait tindakan intimidasi dan teror yang dialami konsumen pada proses penagihan pinjaman online oleh perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* kini menjadi sorotan publik dan sudah menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) maupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sudah menerima banyak pengaduan dari konsumen jasa keuangan yang menjadi korban. Dari banyaknya laporan yang masuk, didominasi oleh laporan terkait kasus penagihan secara intimidatif, penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi, hingga mencekiknya bunga pinjaman.<sup>4</sup>

Faktor penyebab banyaknya aduan terkait permasalahan layanan berbasis *Fintech* ini adalah karena tidak cermatnya konsumen dalam memperhatikan risiko pada saat mengajukan pinjaman seperti tidak membaca klausula baku secara seksama, memahami besaran suku bunga, denda apabila melewati tempo pembayaran maupun mengecek legalitas izin perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL*. YLKI menghimbau masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan pinjaman dari perusahaan *Fintech* berbasis *online* ini dikarenakan banyaknya aduan konsumen terkait cara penagihan pinjaman yang sering dilakukan dengan cara mengancam, pelecehan hingga

---

<sup>4</sup> Mochammad Januar Rizki. "Mari Kenali Mekanisme Penagihan Yang Terdapat Di Perusahaan *Fintech*" dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech/>, diakses pada 1 Juni 2020

penyalahgunaan data pribadi konsumen dengan mengakses kontak dan menagih lewat orang yang nomornya tersimpan di kontak konsumen.<sup>5</sup>

Berangkat dari permasalahan yang kemungkinan akan menjadi kendala besar dalam masyarakat, maka pemerintah yang mempunyai peran strategis baik itu dalam mengawasi atau memberi perlindungan bagi masyarakat, keterlibatan secara langsung baik itu pemerintah maupun Undang-Undang dalam permasalahan di dunia teknologi atau sering disebut dengan *cyber crime* ini merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan didalamnya khususnya untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang kerap terjadi di bidang teknologi tersebut.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bentuk-bentuk upaya perlindungan hukum kepada konsumen pinjaman online serta langkah apa saja yang bisa ditempuh pada saat terjadi wanprestasi dalam melakukan transaksi pinjaman online.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk- Bentuk Perlindungan hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online**

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, sedangkan menurut Philipus M. Hadjo berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>6</sup>

Ada 4 unsur-unsur perlindungan hukum yaitu:<sup>7</sup>

1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.

---

<sup>5</sup> Danang Sugianto. "YLKI Sebut Banyak Aduan Soal Aplikasi Utang Online". dalam <https://finance.detik.com/moneter/d-4105636/ylki-sebut-banyak-aduan-soal-aplikasi-utang-online>, diakses pada 1 Juni 2020

<sup>6</sup> "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", dalam <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 8 Maret 2021

<sup>7</sup> Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum, diterima dari <https://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-dan-penegakan-hukum> diakses pada 8 Maret 2021

2. Jaminan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan.
4. Adanya sanksi bagi pihak yang melanggarnya.

Seiring dengan tumbuh pesatnya bisnis layanan keuangan berbasis teknologi atau akrab disebut *Financial Technology*, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a) Kegiatan jasa keuangan sektor Perbankan
- b) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- c) Kegiatan jasa keuangan di sektor Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya industri *Fintech*, salah satunya layanan pinjaman uang berbasis *Fintech* atau *Fintech P2PL* yang merupakan bagian Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum terhadap konsumen pada layanan pinjama uang berbasis *Financial Tehnology* atau *Fintech P2PL* saat ini menjadi sorotan seiring dengan banyaknya aduan di masyarakat. Pada dasarnya layanan meminjam uang berbasis teknologi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengajukan pinjaman secara mudah, cepat dan praktis, serta turut membantu perekonomian dengan percepatan inklusi keuangan berbasis teknologi.

Dalam hal upaya perlindungan konsumen terhadap penyelenggaraan *Fintech P2PL* di Indonesia saat ini terdapat peraturan yang mengatur terhadap penyelenggaraan

---

<sup>8</sup> Ernasari, dkk. (2016). "Pengawasan Otoritas Jasa keuangan Terhadap Financial Technology ( Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/01/2016)". *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, 2017

kegiatan ini, pelaku usaha atau penyelenggara *Fintech P2PL* wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi. Peraturan OJK ini meliputi kelembagaan, pendaftaran, perizinan, batasan pemberian pinjaman dana, tata kelola teknologi informasi penyelenggara, batasan kegiatan, manajemen resiko, laporan serta edukasi perlindungan konsumen.

Dalam menghadapi pengaduan konsumen pinjaman *online* OJK sebagai regulator melakukan investigasi dalam mengungkap permasalahan yang terjadi, dan dari investigasi tersebut ditemukan banyaknya konsumen yang menjadi korban merupakan pengguna aplikasi pinjaman yang tidak legal atau tidak terdaftar izin usahanya di OJK. OJK menghimbau kepada masyarakat calon konsumen pinjaman *online* untuk berhati-hati dalam melakukan pengajuan pinjaman diantaranya sebelum mengajukan pinjaman perlu mencari tahu terlebih dahulu mengenai izin usaha dari penyelenggara *Fintech P2PL* yang akan dipilih, apakah legal atau tidak.

Menanggapi permasalahan pada *Fintech P2PL* yang saat ini ramai diperbincangkan, OJK telah melakukan penelusuran untuk mengetahui penyebab dari banyaknya laporan yang merasa menjadi korban terhadap layanan *Fintech P2PL* ini, dan hasilnya dari laporan tersebut yang masuk di OJK adalah konsumen yang menggunakan aplikasi pinjaman ilegal atau yang tidak berizin. Adapun penyebab banyaknya korban *Fintech P2PL* ilegal tersebut berawal dari banyak konsumen yang tergiur ketika mendapatkan SMS *spam* maupun iklan pada saat *browsing* internet yang menawarkan pinjaman *online* yang menggiurkan, dari hal ini biasana konsumen penasaran melakukan coba-coba untuk mengajukan pinjaman tetapi tidak memperhatikan syarat dan ketentuan maupun resiko yang akan diterima. Dari hasil coba-coba ini ternyata beberapa debitur merasa keagihan dan melakukan pinjaman kembali namun di aplikasi lain yang berbeda, dan hal inilah yang menjadikan banyaknya konsumen mulai terjerat hutang dan akhirnya gagal bayar karena tidak hanya mencoba pada satu aplikasi pinjaman saja, bahkan ada laporan dimana konsumen mengajukan pinjaman pada lebih dari 10 aplikasi pinjaman yang berbeda

dimana karena berawal dari meminjam satu lalu menutupinya dengan meminjam di aplikasi lain dan terus menerus hingga terlilit hutang.

Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Sedangkan data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat dikatakan bahwa identitas dalam melakukan perjanjian pinjaman *Fintech P2PL* termasuk dalam kategori data pribadi, yang dimiliki oleh data atau debitur pada penyelenggaraan perjanjian pinjaman *Fintech P2PL*.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, menyebutkan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan pada saat ini:

1. Perolehan dan pengumpulan
2. Pengolahan dan penganalisisan
3. Penyimpanan
4. Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses
5. Pemusnahan

Atas dasar Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 2 Ayat (2), penyelenggara *Fintech P2PL* sebagai mana pelaku usaha yang menyelenggarakan usahanya berbasis sistem elektronik diberikan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data konsumen sejak data diperoleh sampai dengan data tersebut dimusnahkan. Penyelenggara *Fintech P2PL* tentunya wajib melakukan perlindungan data pribadi berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik, meliputi:

1. Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi
2. Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Berdasarkan persetujuan

4. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan
5. Kelaikan sistem elektronik yang digunakan
6. Itikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi
7. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi
8. Tanggung jawab atas dari pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna
9. Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi
10. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutahiran data pribadi

Pemilik data pribadi, menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, berhak atas kerahasiaan data miliknya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya, dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Hal terkait hak ini diatur dalam Pasal 26.

Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi. Adapun informasi yang harus disampaikan antara lain:<sup>9</sup>

1. Alasan atau penyebab kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik
2. Harus dipastikan telah diterima oleh pemilik data pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan
3. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada pemilik data pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kerahasiaan data oleh penyelenggara *Fintech P2PL* dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK Nomor 77 Tahun 2016 dari mulai peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan ijin. Dari sisi konsumen, berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang dilanggar haknya berdasarkan ketentuan dalam ayat (1) (penggunaan informasi

---

<sup>9</sup> Jaminan Perlindungan Data Pribadi, Kominfo Beri Sanksi Terhadap Penyalahgunaan oleh Pihak Ketiga, dalam [https://kominfo.go.id/content/detail/12865/siaran-pers-no-85hmkominfo042018-tentang-jamin-perlindungan-data-pribadi-kominfo-beri-sanksi-terhadap-penyalahgunaan-oleh-pihak-ketiga/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/12865/siaran-pers-no-85hmkominfo042018-tentang-jamin-perlindungan-data-pribadi-kominfo-beri-sanksi-terhadap-penyalahgunaan-oleh-pihak-ketiga/0/siaran_pers) diakses pada 3 Maret 2021

melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

## **2. Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan**

Selain POJK layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dapat menjadi payung hukum dalam perlindungan terhadap konsumen (debitur) teknologi finansial *peer to peer lending* disini adalah POJK tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dikarenakan teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* termasuk kedalam lembaga pembiayaan yang merupakan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Pasal 1 angka 15 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk pembiayaan dengan bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.

Prinsip dasar dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan menurut Pasal 2 POJK tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan ini menerapkan prinsip-prinsip:

- a. transparansi
- b. perlakuan yang adil
- c. keandalan
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen
- e. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa untuk konsumen secara sederhana, lalu dengan cepat, dan biaya terjangkau.

Mengenai penyelesaian sengketa konsumen (debitur), disebutkan bahwa penyelenggara tetap bertanggung jawab kepada pengguna yang berarti baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak termasuk adanya tindakan risiko gagal bayar oleh penerima pinjaman, maka

penyelenggara wajib menengahi dan menjadi perantara antara kedua belah pihak dengan penyelesaian secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Dalam POJK ini juga menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan diwajibkan untuk memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan juga kemampuan dari konsumen (debitur) pengguna layanan dengan produk/atau layanan yang ditawarkan kepada para konsumen.

Aturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan yang harus dilakukan agar tidak terjadi kerugian dalam sektor jasa keuangan adalah adanya peran penting dari penyelenggara *peer to peer lending* yang harus menggunakan pola tahapan risiko dan produk yang sesuai untuk penggunaannya. Mengingat layanan pinjam meminjam ini berbasis pada teknologi informasi yang menggunakan media elektronik, dan juga dokumen-dokumen serta bukti semuanya yang digunakan merupakan bukti elektronik dan bukan bukti otentik yang dibuat tertulis yang selama ini biasa digunakan. Dokumen elektronik, sertifikat elektronik serta tanda tangan Eelektronik merupakan kunci dari perjanjian ini.

Pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Pasal tersebut menegaskan bahwa perlindungan konsumen atau pengguna dalam sektor jasa keuangan dapat dipertanggungjawabkan apabila penyelenggara menimbulkan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pengguna layanan. Jadi penyelenggara tidak serta merta memberikan semua tanggungan kepada pengguna apabila terjadi kesalahan dalam bentuk kesalahan dalam situs penyelenggara.

Dalam hal ini pemerintah telah memberikan perlindungan bagi konsumen atau pengguna bahwa dalam seluruh sektor keuangan, pelaku usaha jasa keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme dan penyelesaian pengaduan pengguna apabila pengguna memiliki aduan dalam pelayanan yang dilakukan Penyelenggara. Dalam Pasal 34 POJK ini dinyatakan bahwa seorang Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk melaporkan secara berkala dan rutin atas adanya suatu aduan dari konsumen (pengguna layanan *peer to peer lending*) dan harus menyerahkan pula tindak lanjut atas pelayanan dan penyelesaian pengaduan yang

dimaksud kepada otoritas jasa keuangan, dalam hal ini kepala eksekutif yang melakukan pengawasan atas kegiatan pelaku jasa keuangan.

Perlindungan konsumen yang diatur dalam POJK ini menyatakan bahwa ada 2 cara bentuk pengawasan yaitu:

- a. Pengawasan Pengendalian Internal yang dijelaskan dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 50.
- b. Pengawasan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dari Pasal 51 sampai dengan 52.

Aspek perlindungan hukum yang diatur pada POJK terkait *peer to peer lending* ini mengatur mengenai prinsip dasar perlindungan pengguna antara lain:

- a. Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- b. Penyelenggara juga wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pengguna dalam setiap dokumen elektronik.
- c. Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional dalam melayani pengguna yang dimuat dalam dokumen elektronik.
- d. Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga.

### **C. PENUTUP**

Perlindungan hukum terhadap debitur teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* belum memiliki aturan khusus dalam bentuk perundang-undangan. Namun terdapat dalam ketentuan-ketentuan khusus yang diatur berdasarkan perlindungan hukum secara *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum secara *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

## DAFTAR PUSTAKA

- Absori. (2006). "Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No.1, Maret 2006.
- Ernasari, dkk. (2016). "Pengawasan Otoritas Jasa keuangan Terhadap Financial Technology ( Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/01/2016)". *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, 2017
- Toman Sony Tambunan & amp; Wilson R.G. Tambunan. (2019). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group.

### Sumber Lain:

- Danang Sugianto. "YLKI Sebut Banyak Aduan Soal Aplikasi Utang Online". dalam <https://finance.detik.com/moneter/d-4105636/ylki-sebut-banyak-aduan-soal-aplikasi-utang-online>, diakses pada 1 Juni 2020
- Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum, diterima dari <https://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-dan-penegakan-hukum> diakses pada 8 Maret 2021
- Jaminan Perlindungan Data Pribadi, Kominfo Beri Sanksi TerhadapPenyalahgunaan oleh Pihak Ketiga, dalam [https://kominfo.go.id/content/detail/12865/siaran-pers-no-85hmkominfo042018-tentang-jamin-perlindungan-data-pribadi-kominfo-beri-sanksi-terhadapppenyalahgunaan-oleh-pihak-ketiga/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/12865/siaran-pers-no-85hmkominfo042018-tentang-jamin-perlindungan-data-pribadi-kominfo-beri-sanksi-terhadapppenyalahgunaan-oleh-pihak-ketiga/0/siaran_pers) diakses pada 3 Maret 2021
- Mochammad Januar Rizki. "Mari Kenali Mekanisme Penagihan Yang Terdapat Di Perusahaan Fintech" dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech/>, diakses pada 1 Juni 2020
- Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, dalam <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 8 Maret 2021
- Reynold Wijaya. "P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan", dalam <https://money.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan>, diakses pada 29 Mei 2020

### Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, TLN Nomor 3821
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi)